



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5543

LINGKUNGAN HIDUP. Penyakit Hewan.
Pternakan. Pengendalian. Penanggulangan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 130)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN**

I. UMUM

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan Hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Penyakit Hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, Hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan, pencegahan Penyakit Hewan, pengamanan Penyakit Hewan, pemberantasan Penyakit Hewan, dan/atau pengobatan Hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika Hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antarnegara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antarpulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan

surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan.

Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pencegahan Penyakit Hewan ke luar negeri yang merupakan kewajiban moral sebagai anggota organisasi kesehatan Hewan dunia, serta pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam satu Wilayah, termasuk lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan Penyakit Hewan dari atau ke luar negeri dilakukan pada tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan, serta dilakukan apabila memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Sedangkan pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan dalam suatu kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan *biosecurity*.

Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilakukan pada daerah tertular dan daerah Wabah merupakan upaya pembebasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan, dan dilakukan pada kisaran kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan provinsi.

Pengobatan Hewan merupakan tindakan medik pada Hewan dimaksudkan untuk menjamin status kesehatan Hewan terhadap individu dan/atau populasi Hewan. Mengingat pengobatan Hewan memerlukan Obat Hewan dan pengaturan ruang lingkup pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan meliputi juga Obat Hewan, maka secara terpisah diperlukan pengaturan kembali tentang Obat Hewan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

Penetapan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pemasukan Hewan, produk Hewan nonpangan, media pembawa Penyakit Hewan lainnya, dan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pengeluaran Hewan dan produk Hewan nonpangan, serta persyaratan teknis kesehatan Hewan dalam lalu lintas antarkawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada status kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan dan jenis Penyakit Hewan Menular

Strategis serta Penyakit Hewan Eksotik dari negara/daerah asal atau unit usaha.

Dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih lengkap untuk pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dalam suatu peraturan pemerintah.

Agar tidak terjadi duplikasi pengaturan maka Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen Penyakit Hewan” antara lain bakteri, virus, rickettsia, cendawan, protozoa, cacing, prion yang berpotensi menimbulkan suatu penyakit pada Hewan dan manusia.

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa agen Penyakit Hewan menular dan menyebarkannya kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Yang dimaksud dengan “reservoir Penyakit Hewan” adalah sumber agen Penyakit Hewan yang berpotensi

menular kepada Hewan dan manusia yang dapat berupa Hewan sehat, Hewan sakit, atau benda mati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “induk semang” adalah Hewan yang dapat diinfeksi oleh agen Penyakit Hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “faktor lingkungan” antara lain suhu, kondisi yang kotor, dan cuaca.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampel” adalah bagian kecil yang mewakili kelompok populasi.

Yang dimaksud dengan “spesimen” adalah bahan yang diambil dari individu atau bahan lainnya untuk pemeriksaan laboratorium.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan yang memelihara Hewan” dalam ketentuan ini termasuk juga pengumpul, pemotong, dan penjual Hewan.

Yang dimaksud dengan “wajib memberikan kesempatan” adalah memperbolehkan Otoritas Veteriner untuk memasuki peternakan, memperoleh informasi yang benar dan sah, mengambil sampel dan/atau spesimen yang diperlukan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hasil kajian epidemiologis” adalah hasil kajian yang meliputi interaksi antara agen Penyakit Hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data pendukung” antara lain, lokasi, jenis Hewan, kejadian penyakit, dan jenis spesimen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.